



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
- b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Tugas

Pasal 4

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- (2) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Seksi Pendaftaran dan Latihan Kerja, Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Seksi Transmigrasi;
- (3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Pengawasan pada Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan, Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
- (4) Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (5) Penyelenggaraan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (6) Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial dan tenaga kerja yang diserahkan oleh Bupati.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Penghargaan dan Tanda Jasa.
- (4) Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi.
- (5) Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran, Pelatihan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan;
 - c. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
- (6) Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Bupati ini;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. Menyusun perencanaan dan merumuskan kebijaksanaan umum di bidang tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua Satuan Organisasi dilingkungan Dinas sosial dan Tenaga Kerja.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan umum;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Pasal 10

- (1) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha, pembinaan kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum administrasi keuangan, pembukuan, penyusunan rencana anggaran rutin, pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan;
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistimasi data dan informasi yang berhubungan dengan Tenaga Kerja, Pelaksanaan pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok, Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan dinas.

Bagian Keempat Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengembangkan usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi, sosial dan penganugerahan tanda kehormatan dan tanda jasa.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 12 Peraturan Bupati ini, bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pengembangan kelembagaan sosial;
 - b. Pengolahan data dan informasi kesejahteraan sosial;
 - c. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial;
 - d. Pemberdayaan sosial, perempuan rawan sosial ekonomi (janda miskin);

- e. Pemberdayaan warga miskin;
 - f. Pembinaan kemitraan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. Pemberdayaan Kualitas Adat Terpencil (KAT);
 - h. Pelayanan dan pembinaan sosial korban bencana dan penanggulangan bencana;
 - i. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - j. Pelayanan anak dan lanjut usia;
 - k. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA, Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (Tuna susila, narapidana, korban HIV / AIDs dan Eks penyakit kronis);
 - l. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan, tanda kehormatan dan jasa.
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi;
- a. Seksi Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Penghargaan dan Tanda Jasa.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitas, serta pembinaan teknis jaminan sosial dan pengelolaan sumber-sumber dana sosial.
- (2) Seksi Penghargaan dan Tanda Jasa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penganugerahan penghargaan dan tanda jasa.

Bagian Kelima Bidang Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produktifitas tenaga kerja, penyelenggaraan pengawasan tenaga kerja asing dan penyelenggaraan penyuluhan bidang tenaga kerja.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Bupati ini, Bidang Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
 - b. Penyusunan bahan dan pembinaan tenaga kerja asing;
 - c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan bidang tenaga kerja dalam Daerah Kabupaten.
- (2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - a. Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pemberdayaan kawasan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT);
 - b. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
 - c. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi;
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya Ekonomi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan ekonomi dibidang produksi dan pengolahan hasil kelembagaan ekonomi dan pemasaran;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang sosial dan budaya masyarakat dikawasan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT);
 - c. Melaksanakan pembinaan ekonomi dibidang produksi dan pengolahan hasil kelembagaan ekonomi dan pemasaran.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 20

Pembinaan dan penetapan pendapatan dan upah kerja, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta membantu dalam menyelesaikan sengketa tenaga kerja.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Bupati ini, Bidang Ketenagakerjaan dan Pengawasan mempunyai fungsi;
 - a. Melaksanakan pengawasan norma pelatihan dan pelaksanaan norma penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - b. Melaksanakan pengawasan norma pelatihan dan pelaksanaan norma penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - c. Penyusunan pelaksanaan bantuan penyelesaian sengketa kerja.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Ketenagakerjaan membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran, Pelatihan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan;
 - c. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.

- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendaftaran, Pelatihan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan latihan dan bimbingan kerja;
 - b. Melaksanakan penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dan penyusunan perencanaan kerja;
 - c. Penyelenggaraan bursa kerja serta memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri, pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
 - e. Memfasilitasi pelatihan, hasil produksi dan lulus pelatihan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan mempunyai tugas bimbingan penyelesaian hubungan industrial secara bipartit, penyelesaian hubungan industrial tingkat pemerataan, kesejahteraan serta pembinaan dan pemberdayaan hubungan industrial, bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial serta survey Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Seksi Pengawasan Tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan undang-undang tenaga kerja, perizinan Bidang Ketenagakerjaan serta pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 236

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 29

Pembiayaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 30

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 7 okt 09

 **BUPATI NATUNA** 

 **DAENG RUSNADI** 

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 okt 09

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

 **ILYAS SABLI**